

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM JUAL BELI SAHAM TERHADAP PERALIHAN HAK SAHAM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6199 K/PDT/2025

Imelda Martinelli, Nicolas Camhenokh, William Christopher Yang

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
will040602@gmail.com

Abstract

This study analyzes the legal consequences of breach of contract (wanprestasi) in share sale and purchase agreements, particularly concerning the transfer of share ownership rights, as reflected in Supreme Court Decision Number 6199 K/Pdt/2025. In corporate transactions, share transfer constitutes a crucial legal act that must comply with both contractual obligations and applicable company law regulations. However, disputes often arise when one party fails to fulfill its contractual obligations, leading to legal uncertainty regarding the validity and execution of share transfers. This research employs a normative juridical method with a case approach, examining relevant legal provisions, doctrines, and judicial considerations in the selected decision. The analysis focuses on how the court interprets breach of contract in the context of share transactions and determines its impact on the transfer of ownership rights. The findings indicate that breach of contract significantly affects the legal validity and enforceability of share transfers. In cases where contractual obligations are not fulfilled, the transfer of shares may be delayed, annulled, or declared legally invalid, depending on the circumstances and the court's assessment. Furthermore, the Supreme Court's decision highlights the importance of good faith, legal certainty, and compliance with formal requirements in share transactions. This study concludes that the legal consequences of breach of contract in share sale agreements extend beyond contractual liability, directly influencing the status of ownership rights. Therefore, strict adherence to contractual terms and legal procedures is essential to ensure the legitimacy and certainty of share transfers within corporate law.

Keywords: Breach of Contract; Share Sale Agreement; Transfer of Share Ownership; Corporate Law; Legal Consequences; Supreme Court Decision Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat modern, interaksi antarindividu maupun badan hukum sangat bergantung pada hubungan hukum yang lahir dari sebuah kontrak. Kontrak atau perjanjian berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam pemenuhan prestasi tertentu. Di Indonesia, regulasi mengenai perjanjian diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Buku III mengenai Perikatan.¹ Setiap perjanjian secara otomatis melahirkan hak dan kewajiban hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Namun pada kenyataannya, sering kali ditemukan situasi di mana salah satu pihak gagal, lalai, atau tidak sempurna dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai Perjanjian. Kondisi ini dikenal dalam

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan.

hukum perdata sebagai wanprestasi atau cidera janji.² Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata yang menyatakan “Ganti rugi karena wanprestasi dapat dituntut apabila debitur telah dinyatakan lalai, serta kewajiban untuk membayar ganti rugi apabila prestasi tidak dipenuhi sebagaimana mestinya”.³ Adapun definisi Wanprestasi adalah “tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.”⁴⁵ Istilah wanprestasi merupakan serapan dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti prestasi yang cacat.⁶⁷

Artikel 6:74 NBW mengatur Wanprestasi “*Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van*”. Yang artinya “Setiap kegagalan untuk memenuhi suatu kewajiban mewajibkan debitur untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada kreditur, kecuali kegagalan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan debitur. Sepanjang pemenuhan kewajiban belum mustahil secara permanen, paragraf 1 hanya berlaku sesuai dengan ketentuan paragraf kedua mengenai kegagalan untuk memenuhi kewajiban”.⁸

Satrio (1999) mengklasifikasikan wanprestasi ke dalam tiga bentuk. “Pertama, debitur sama sekali tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Kedua, debitur sebenarnya masih dimungkinkan untuk memenuhi kewajibannya, namun pelaksanaannya tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan. Ketiga, debitur telah melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan apabila kesalahan dalam pelaksanaan tersebut tidak dapat diperbaiki, maka keadaan ini dipersamakan dengan tidak memenuhi prestasi sama sekali.”⁹

Dalam konteks jual beli saham, wanprestasi memiliki dimensi hukum yang lebih kompleks dibandingkan perjanjian pada umumnya. Hal ini dikarenakan mekanisme jual beli saham tidak hanya melibatkan hubungan perikatan antara penjual dan pembeli, tidak hanya terbatas pada hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli, melainkan juga berimplikasi pada transformasi struktur kepemilikan di dalam sebuah perseroan terbatas. Oleh karena itu, apabila setelah terjadinya peralihan tersebut pembeli justru melalaikan tanggung jawabnya untuk melunasi pembayaran sesuai nilai yang disepakati, pihak penjual berpotensi menderita kerugian ganda, yakni kehilangan penguasaan atas saham sekaligus tidak memperoleh haknya berupa pembayaran harga.¹⁰

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1243 dan Pasal 1238

⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, kata pengantar Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 180

⁵ Dr. H. Hari Saherodji, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Aksara Baru), hlm. 99

⁶ Dr. Yahman, S.H., M.H., *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 81

⁷ Tim Hukumonline, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya,” Hukumonline, 29 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wanprestasi--akibat--dan-penyelesaiannya-lt62174878376c7/>

⁸ Article 6:162 Dutch Civil Code,” *Wilmap – Stanford*, <https://wilmap.stanford.edu/entries/article-6162>

⁹ Murry Darmoko, Vita Febiyanti, dan M. Dr. Karim, S. H. M.Hum, “TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PEMBELIAN KREDIT SECARA IN-HOUSE,” *Jurnal Judiciary*, Vol. 9 No. 1 - Tahun 2020

¹⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 56 ayat (1).

Konsekuensi yuridis dari wanprestasi dalam kesepakatan jual beli saham tidak hanya sebatas pada tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara.¹¹ Dalam doktrin hukum perdata, tuntutan atas wanprestasi pada dasarnya dapat meliputi “pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi.”¹² Hal ini selaras dengan Pasal 1267 KUHPerdara yang memberikan kewenangan bagi pihak kreditur untuk memilih antara memaksakan pelaksanaan perjanjian atau atau memohon pembatalan hubungan hukum tersebut, yang keduanya dapat dibarengi dengan kompensasi berupa penggantian biaya, kerugian, maupun bunga.¹³ Jika pihak yang dirugikan memilih untuk membatalkan perjanjian, maka proses tersebut harus merujuk pada Pasal 1266 KUHPerdara, yang mensyaratkan bahwa pembatalan pada perjanjian timbal balik wajib dilakukan melalui putusan pengadilan.¹⁴

Dalam ranah hukum perseroan, akibat hukum wanprestasi menjadi lebih kompleks karena saham merupakan instrumen modal yang memberikan hak kepemilikan dan dapat dipindahtangankan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam kerangka yuridis tersebut, saham dikonstruksikan sebagai bagian dari modal perusahaan yang merepresentasikan hak kepemilikan pemegangnya, yang secara prinsipil bersifat dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Dengan demikian, transaksi jual beli saham merupakan bentuk perikatan yang melahirkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli, yang tetap berpijak pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktiknya, jika pihak pembeli gagal memenuhi tanggung jawab untuk melunasi harga saham setelah proses peralihan dilakukan, situasi tersebut menciptakan sengketa hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan wanprestasi. Kondisi ini menuntut adanya sinkronisasi antara kepastian administratif dalam hukum korporasi dengan keadilan distributif dalam hukum perikatan. Hal ini sangat krusial karena dampak dari sengketa tersebut tidak hanya menyentuh kepentingan para pihak yang berkontrak, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas struktur kepemilikan dan pencatatan dalam administrasi perseroan terbatas.¹⁵

Permasalahan wanprestasi dalam transaksi jual beli saham dapat ditelusuri melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 6199 K/Pdt/2025. Perkara tersebut berawal dari adanya kesepakatan jual beli saham antara penggugat dan tergugat atas saham dalam suatu perseroan terbatas yang dituangkan dalam akta pemindahan hak saham di hadapan notaris. Setelah peralihan saham dilakukan, tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk membayar harga saham sesuai waktu yang diperjanjikan meskipun telah diberikan peringatan oleh penggugat.

Keadaan tersebut menimbulkan sengketa hukum karena secara formal kepemilikan saham telah beralih kepada pembeli, sementara kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar wanprestasi dan menuntut pembatalan perjanjian serta pembatalan akta peralihan saham. Sengketa tersebut kemudian diperiksa hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, yang pada akhirnya menilai bahwa tindakan tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas saham yang telah dialihkan merupakan bentuk wanprestasi yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan peralihan hak atas saham tersebut.

METODE

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1243

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 53.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1267

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1266

¹⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 60 ayat (1)

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian hukum yang berpusat pada telaah terhadap norma hukum positif melalui studi kepustakaan. Objek kajian difokuskan pada ketentuan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli saham serta konsekuensi hukumnya terhadap peralihan hak saham di perseroan terbatas, sebagaimana tergambar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6199 K/Pdt/2025. Adapun bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta putusan pengadilan yang dijadikan objek penelitian. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pandangan para pakar di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai kerangka analisis. Pengkajian dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta penelaahan atas pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan yang dikaji. Kajian ini diorientasikan pada dua hal pokok, yaitu mengidentifikasi kualifikasi wanprestasi dalam konteks transaksi jual beli saham, serta mengevaluasi dampak hukum atas peralihan hak saham dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN

Kualifikasi wanprestasi dalam perjanjian jual beli saham ketika pembeli tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar harga saham yang telah dialihkan

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, perjanjian merupakan landasan utama terjadinya suatu perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat agar sebuah perjanjian dianggap sah: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal.¹⁶¹⁷¹⁸ Keempat syarat ini harus terpenuhi secara lengkap; jika tidak, perjanjian tersebut terancam batal atau dapat dibatalkan. Prinsip *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata juga menegaskan bahwa setiap kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁹ Oleh karena itu, para pihak wajib menjalankan komitmen sesuai kesepakatan dan tidak boleh membatalkan kewajiban tersebut secara sepihak.

Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu, atau melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam perkara ini, bentuk wanprestasi yang relevan adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran harga saham oleh pembeli, meskipun objek perjanjian berupa saham telah diserahkan oleh penjual.²⁰ Kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda* karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban utama yang menjadi inti perjanjian jual beli saham.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1320

¹⁷ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1, 2012.

¹⁸ Vika Nur Senda, Susi Sopiani, Mochamad Fajar Muzzamil, dan Dikha Anugrah, "Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian," *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1, No. 2, Desember 2024

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1338

²⁰ Paendong, K., & Taunamang, H. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata.

Berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6199 K/Pdt/2025, tergugat selaku pembeli telah menerima pengalihan sebanyak 2.000 lembar saham dari penggugat, namun tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana disepakati. Penggugat telah memberikan peringatan atau somasi agar tergugat memenuhi kewajiban tersebut, namun kewajiban pembayaran tetap tidak dilaksanakan.²¹ Keadaan ini menunjukkan bahwa kelalaian tergugat terjadi setelah adanya peringatan resmi, sehingga memenuhi ketentuan mengenai keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²²

Permasalahan hukum dalam perkara ini menjadi lebih kompleks karena peralihan hak atas saham telah terlebih dahulu dilaksanakan sebelum pembayaran harga saham dipenuhi. Dalam hukum perseroan terbatas, peralihan saham pada prinsipnya dianggap sah apabila dilakukan melalui akta pemindahan hak serta dicatatkan dalam administrasi perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara administratif dan formal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan saham telah beralih kepada pembeli. Namun demikian, dari perspektif hukum perikatan, pembayaran harga merupakan unsur esensial dalam perjanjian jual beli, sehingga tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran menyebabkan pelaksanaan perjanjian menjadi tidak sempurna dan menimbulkan persoalan mengenai keberlanjutan hubungan hukum para pihak.

Dalam perkara *a quo*, pengadilan tingkat pertama menilai bahwa tindakan tergugat yang tidak melakukan pembayaran merupakan bentuk wanprestasi. Atas dasar tersebut, pengadilan menyatakan perjanjian jual beli saham batal serta akta pengalihan saham dinyatakan batal demi hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya mengakui adanya wanprestasi, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan konsekuensi hukum terhadap keberlakuan pengalihan hak atas saham yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Penentuan adanya wanprestasi dalam perkara ini tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan perjanjian, melainkan harus dilihat dari keseimbangan pelaksanaan kewajiban para pihak setelah perjanjian dijalankan. Fakta bahwa penggugat telah menyerahkan saham menunjukkan bahwa kewajiban penjual telah dipenuhi, sehingga kewajiban utama yang tersisa berada pada pihak tergugat sebagai pembeli untuk melakukan pembayaran harga saham. Namun pelaksanaan perjanjian tidak berlangsung secara timbal balik, karena tergugat tetap tidak melakukan pembayaran meskipun telah memperoleh manfaat ekonomi dari pengalihan saham tersebut. Keadaan ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan pelaksanaan prestasi, di mana hanya satu pihak yang melaksanakan kewajibannya sementara pihak lainnya tidak memenuhi prestasi utama yang diperjanjikan.

Selain itu, penggugat telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya melalui somasi, namun peringatan tersebut tidak dipatuhi. Hal ini menegaskan bahwa kegagalan pembayaran bukan disebabkan oleh keadaan memaksa, tetapi dari bentuk kelalaian debitur sesuai dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, wanprestasi dalam perkara ini tidak hanya dari tidak

²¹ Keisha Anakku Putri Silalahi dan Herlina Manullang, "Efektivitas Surat Somasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Non-Litigasi," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2025)

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1238

dilakukannya pembayaran, tetapi juga dari tidak adanya itikad untuk memenuhi kewajiban setelah diberikan kesempatan yang patut.

Persoalan wanprestasi dalam perkara ini juga dapat dipahami melalui perspektif hukum positif yang dikemukakan oleh John Austin.²³ Austin memandang hukum sebagai perintah yang disertai dengan sanksi (*command and sanction*), sehingga keberlakuan suatu kewajiban hukum tidak semata-mata bersumber pada kesepakatan moral para pihak, melainkan pada adanya kekuatan pemaksa dari negara.^{24,25} Dalam konteks perjanjian, kewajiban pembayaran harga saham dapat dipahami sebagai suatu perintah hukum yang mengikat karena didukung oleh kemungkinan penerapan sanksi apabila kewajiban tersebut dilanggar.

Menurut konsep kewajiban hukum yang dikemukakan oleh John Austin, kewajiban hukum (*legal duty*) berbeda dari kewajiban moral karena keberadaannya ditentukan oleh perintah yang diakui oleh otoritas berdaulat.²⁶ Oleh karena itu, wanprestasi yang dilakukan tergugat bukan sekadar pengingkaran janji privat, tetapi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diakui dan dilindungi oleh sistem hukum nasional. Prestasi pembayaran harga saham menjadi kewajiban yang secara yuridis dapat dipaksakan pemenuhannya melalui mekanisme peradilan.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa konsep *sovereign* dalam pemikiran Austin menjelaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada keberadaan penguasa yang mampu menegakkan sanksi.^{27,28} Dalam perkara wanprestasi, peran tersebut diwujudkan melalui lembaga peradilan sebagai representasi negara yang memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian dan pengalihan saham menunjukkan bahwa kekuatan mengikat kontrak memperoleh efektivitasnya melalui intervensi negara dalam menegakkan kewajiban hukum para pihak.

Dari sudut pandang utilitarianisme yang mempengaruhi pemikiran Austin, penerapan sanksi terhadap pihak yang wanprestasi tidak dimaksudkan semata-mata sebagai penghukuman, melainkan untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas hubungan ekonomi.²⁹ Penegakan kewajiban kontraktual memberikan jaminan bahwa setiap transaksi memperoleh perlindungan hukum, sehingga kepercayaan dalam kegiatan bisnis tetap terpelihara.

Dengan memperhatikan keseluruhan fakta hukum dan kerangka teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa tergugat telah gagal menjalankan kewajiban kontraktualnya setelah memperoleh hak atas saham yang diperjualbelikan. Kegagalan tersebut terjadi pada tahap pelaksanaan perjanjian, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sebagai prestasi

²³ Shidarta, "Teori John Austin," video YouTube, 1:27:34, diunggah oleh Shidarta S., 5 Februari 2026, <https://youtu.be/QV0fNZbpV9A?si=SuvZDJUNNki9IwBM>.

²⁴ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832).

²⁵ Atip Latipulhayat, "Khazanah: John Austin," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*

²⁶ Depi Novianti, dkk., "Konsep Hukuman Menurut John Austin," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (Januari 2023)

²⁷ Mengenal Positivisme Hukum John Austin," RRI Pontianak, 22 September 2023. Dapat diakses di: <https://rri.co.id/pontianak/hukum/369363/mengenal-positivisme-hukum-john-austin>

²⁸ "Positivisme Hukum: Aliran Hukum Positif Analitis dan Aliran Hukum Murni," *Jurnal Hukum Indonesia*. Dapat diakses di: <https://jurnalhukum.com/positivisme-hukum/>

²⁹ "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 4, November 2023

utama pembeli, sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi terhadap hubungan perjanjian para pihak serta status pengalihan saham yang telah terjadi.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6199 K/Pdt/2025 telah sesuai dengan prinsip hukum perikatan dan hukum perseroan terbatas dalam menentukan akibat hukum terhadap peralihan saham

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6199 K/Pdt/2025, pada dasarnya Mahkamah Agung menguatkan putusan *judex facti* yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas saham yang telah dialihkan.³⁰ Berdasarkan wanprestasi tersebut, pengadilan menyatakan perjanjian jual beli saham batal dan seluruh akta pengalihan saham dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Persoalan utama dalam pertimbangan tersebut terletak pada, apakah pembatalan atas peralihan saham yang secara formal telah terjadi dapat dibenarkan hanya dengan mendasarkan pada wanprestasi dalam hubungan perikatan.

Ditinjau dari sudut pandang hukum perikatan, pertimbangan hakim tersebut dapat dianggap selaras. Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, yakni tidak melakukan pembayaran meskipun telah disomasi, memberikan hak kepada penggugat untuk menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”³¹ Dengan demikian, tindakan tergugat yang tidak melakukan pembayaran meskipun telah disomasi dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk meminta pembatalan perjanjian jual beli saham. Dalam kerangka ini, pembatalan perjanjian berakibat pada pemulihan keadaan para pihak seperti semula, termasuk pengembalian saham kepada pihak penjual.³²

Namun, apabila dianalisis dari perspektif hukum perseroan terbatas, muncul persoalan yang lebih kompleks. Peralihan saham pada prinsipnya merupakan perbuatan hukum yang memiliki aspek formal dan administratif, yang menjadi sah setelah dituangkan dalam akta dan dicatatkan dalam daftar pemegang saham. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 56 ayat (1) “pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.”³³ dan pasal 56 ayat (3) “Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.”³⁴ Dengan demikian, peralihan saham tidak semata-mata merupakan hubungan kontraktual, tetapi juga merupakan peristiwa hukum korporasi yang berdampak terhadap pihak lain di luar para pihak dalam perjanjian.³⁵

³⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 6199 K/Pdt/2025.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1267.

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005

³³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 56 ayat (1)

³⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 56 ayat (3)

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Dalam konteks ini, pertimbangan Mahkamah Agung cenderung menjadikan hukum perikatan sebagai dasar utama dalam menilai keabsahan peralihan saham, tanpa menguraikan secara memadai keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum perseroan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan kedua hukum tersebut, khususnya ketika peralihan saham telah sah menurut hukum perseroan, tetapi kemudian dibatalkan karena adanya wanprestasi. Meskipun secara kontraktual pembatalan perjanjian merupakan konsekuensi logis dari wanprestasi, namun pembatalan tersebut tidak serta merta dapat mengesampingkan aspek formal dan administratif dalam peralihan saham yang telah memenuhi ketentuan hukum perseroan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan kedua hukum tersebut agar tidak menimbulkan disharmoni dalam praktik.³⁶

Pendekatan Mahkamah Agung yang membatalkan peralihan saham berdasarkan wanprestasi juga berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang luas, khususnya terhadap kepastian hukum dalam praktik. Apabila pembatalan tersebut dilakukan tanpa batasan yang jelas, maka dapat membuka kemungkinan terjadinya pembatalan terhadap peralihan saham yang telah lama terjadi atau bahkan telah melibatkan pihak ketiga. Perkara a quo memperlihatkan benturan antara asas keadilan dan kepastian hukum. Dari sudut keadilan, pihak penjual patut memperoleh perlindungan karena harga saham tidak dibayar. Namun dari sudut kepastian hukum, status kepemilikan saham yang telah tercatat dalam administrasi perseroan tidak seharusnya mudah dibatalkan tanpa mekanisme yang tegas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam struktur kepemilikan perseroan serta mengurangi kepercayaan dalam transaksi jual beli saham.

Untuk mengatasi disharmoni antara hukum perikatan dan hukum perseroan dalam perkara a quo, diperlukan suatu pendekatan yang membedakan secara tegas antara keabsahan peralihan saham dan tanggung jawab kontraktual para pihak. Dalam hal ini, peralihan saham yang sesuai dengan ketentuan hukum perseroan yang telah dilakukan, tetap dianggap sah secara formal, sepanjang telah memenuhi persyaratan administratif seperti akta pemindahan hak dan pencatatan dalam daftar pemegang saham.

Adapun wanprestasi yang terjadi akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran tidak serta merta membatalkan peralihan saham tersebut, melainkan menimbulkan konsekuensi hukum dalam ranah perikatan, seperti kewajiban pembayaran ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau bentuk kompensasi lainnya. Pembatalan peralihan saham hanya dapat dilakukan secara terbatas, yaitu dalam kondisi tertentu yang memenuhi kriteria khusus, seperti adanya itikad buruk, tidak adanya pembayaran sama sekali, serta belum adanya keterlibatan pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dalam struktur perseroan dan keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam hubungan kontraktual.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6199 K/Pdt/2025 hanya sebagian sesuai dengan prinsip hukum perikatan, namun belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum perseroan terbatas. Putusan tersebut tepat dalam menilai adanya wanprestasi dan menjadi payung perlindungan kepada pihak yang merasa dirugikan, tetapi kurang mempertimbangkan karakter peralihan saham sebagai tindakan korporasi yang memiliki konsekuensi administratif dan berdampak terhadap kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam sengketa serupa di masa mendatang, penyelesaian wanprestasi seharusnya lebih diutamakan melalui pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau kompensasi, sedangkan pembatalan peralihan saham

³⁶ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009

harus diterapkan secara hati-hati dan terbatas agar tercapai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan tertib administrasi perseroan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran harga saham oleh pembeli setelah peralihan saham dilakukan merupakan bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli saham. Kondisi ini berlawanan dengan asas *pacta sunt servanda* dan memenuhi unsur kelalaian debitur sebagaimana diatur dalam KUHPerdota, mengingat kewajiban tersebut tetap diabaikan meski telah disampaikan somasi. Situasi demikian menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan perjanjian, di mana pembeli telah menikmati manfaat ekonomis dari saham yang diterima tanpa menjalankan kewajibannya secara timbal balik. Lebih dari sekadar ingkar janji, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui jalur peradilan. Dalam perspektif hukum positif, kewajiban pembayaran harga saham merupakan legal duty yang kekuatan mengikatnya bersumber dari ancaman sanksi hukum, sehingga pengadilan berperan sebagai sarana negara dalam menjamin kepastian hukum sekaligus menjadi instrumen perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak kerugian.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6199 K/Pdt/2025 pada dasarnya telah selaras dengan prinsip hukum perikatan karena wanprestasi memberikan dasar hukum bagi pembatalan perjanjian. Namun demikian, pembatalan terhadap peralihan saham yang secara formal telah sah menurut hukum perseroan terbatas menunjukkan adanya pertemuan antara rezim hukum perikatan dan hukum korporasi yang tidak sepenuhnya sederhana. Peralihan saham tidak hanya berkaitan dengan hubungan kontraktual para pihak, tetapi juga menyangkut kepastian struktur kepemilikan perseroan. Oleh karena itu, akibat hukum wanprestasi dalam transaksi jual beli saham seharusnya ditempatkan secara proporsional dengan menekankan pertanggungjawaban kontraktual sebagai konsekuensi utama, sedangkan pembatalan peralihan saham perlu diterapkan secara terbatas dan hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara keadilan bagi pihak yang dirugikan dan kepastian hukum dalam praktik perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray.
- Darmoko, M., Febiyanti, V., & Karim, M. (2020). Tinjauan Hukum terhadap Konsumen yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit secara In-House. *Jurnal Judiciary*, 9(1).
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1).
- Hari Saherodji. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Aksara Baru.
- Hukumonline. (2024, Maret 29). Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wanprestasi--akibat--dan-penyelesaiannya-lt62174878376c7/>.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

Jurnal Hukum Indonesia. Positivisme Hukum: Aliran Hukum Positif Analitis dan Aliran Hukum Murni. <https://jurnalhukum.com/positivisme-hukum/>.

Khairandy, R. (2009). Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi. Yogyakarta: FH UII Press.

Latipulhayat, A. Khazanah: John Austin. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 6199 K/Pdt/2025.

Novianti, D., dkk. (2023). Konsep Hukuman Menurut John Austin. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1(1).

Paendong, K., & Taunaumang, H. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata.

RRI Pontianak. (2023, September 22). Mengenal Positivisme Hukum John Austin. <https://rri.co.id/pontianak/hukum/369363/mengenal-positivisme-hukum-john-austin>.

Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

Senda, V. N., dkk. (2024). Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian. Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata, 1(2).

Shidarta. (2026, Februari 5). Teori John Austin [Video]. YouTube. <https://youtu.be/QV0fNZbpV9A?si=SuvZDJUNNki9IwBM>.

Silalahi, K. A. P., & Manullang, H. (2025). Efektivitas Surat Somasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Secara Non-Litigasi. Judge: Jurnal Hukum, 6(4).

Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Wilmap-Stanford. Article 6:162 Dutch Civil Code. <https://wilmap.stanford.edu/entries/article-6162>.

Yahman. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual. Jakarta: Prenada Media Group.

Yahya Harahap, M. (2016). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.